

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Persepsi Ulama tentang *Ihdad* Suami Studi Kasus di Kabupaten Balangan.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa persepsi ulama tentang *ihdad* suami terbagi menjadi tiga:

- a. Persepsi yang menyatakan bahwa *ihdad* suami perlu dan dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak mencapai derajat sunah atau wajib.
- b. Persepsi kedua *ihdad* (masa berkabung) suami silahkan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (mubah).
- c. Ketiga *ihdad* suami tidak perlu dilaksanakan.

2. Alasan dan Dasar Hukum yang Menjadi Latar Belakang Persepsi Ulama Struktural MUI Kabupaten Balangan tentang *Ihdad* Suami.

Persepsi yang berbeda-beda juga membuat dasar hukum dan alasan yang dikemukakan juga berbeda-beda. Dapat disimpulkan bahwa alasan dan dasar hukum untuk persepsi yang mengatakan perlunya melaksanakan *ihdad* (masa berkabung) suami adalah dengan alasan sebagai tanda berduka cita, menjaga keharmonisan, menghindari fitnah, menjaga perasaan keluarga yang masih berduka dan menyelesaikan tanggung jawab sebagai suami setelah kematian istri. Dasar hukum persepsi ini ialah KHI pasal 170 ayat 2 tentang masa berkabung suami yang ditinggal mati istri. Persepsi yang menyatakan mubah dengan alasan pertimbangan maslahat berdasarkan pada kaidah *أَضْرَرُ مُنْزَالٌ*.

Persepsi yang ketiga dikemukakan dengan alasan tidak terdapat dalil pelaksanaan *ihdad* suami dan alasan kebutuhan biologis laki-laki, hal ini berdasarkan pada kitab-kitab yang pernah dipelajari saat menempuh pendidikan.

Terjadinya perbedaan persepsi, alasan dan dasar hukum disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya:

- a. Persepsi ulama tentang *ihdad* suami sangat dipengaruhi oleh karakteristik ulama. Karakteristik dipengaruhi oleh kepribadian, lingkungan dan pendidikan.
- b. Objek persepsi, *ihdad* suami merupakan sesuatu yang jarang menjadi bahan pembahasan, karena sangat memungkinkan terjadi perbedaan persepsi.
- c. Situasi, merupakan kondisi yang memberi dampak pada persepsi ulama kabupaten Balangan.

B. Saran-saran

Berkaca pada kesimpulan yang telah dimuat dalam butiran poin A bab kesimpulan maka disini penulis memberikan saran yang relevan dengan permasalahan ini diantaranya:

1. Kepada Tokoh-Tokoh Ulama

Dalam kaitannya dengan peningkatan pelaksanaan syariat Islam di wilayah Kabupaten Balangan maka peneliti menyarankan agar lebih ditingkatkan lagi penyelenggaraan pengajian maupun majelis ta'lim maupun program sosialisasi untuk semua kalangan yang memuat penjelasan tentang batasan-batasan

dibolehkannya menikah sesegera mungkin setelah ditinggal mati istri sesuai dengan kepatutan dan penjelasan lebih lanjut tentang *ihdad* (masa berkabung) suami. tujuannya agar terhindar dari kesalah pahaman.

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Balangan

Peneliti menyarankan agar dapat menyediakan wadah yang lebih mempunyai bagi para ulama sebagai tempat berkumpul dan berkomunikasi secara langsung. Ulama merupakan panutan masyarakat yang gagasan dan pemikirannya dijadikan sebagai landasan dalam bertindak, mengingat hal ini ulama sangat memerlukan tempat berupa kantor kerja yang resmi, sebab berdasarkan hasil penelitian lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemikiran. Ketersediann fasilitas untuk berkumpul akan berdampak pada intensitas pertemuan dan komunikasi akan jauh lebih mudah dilakukan. Hal ini dapat menjadi solusi atas terjadinya perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan pengurus struktural MUI Kabupaten Balangan.